

SKRIPSI

**KINERJA PENGELOLAAN AREAL HUTAN DESA
(HD) LIBURENG DI KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh

**SUCI MAYASARI
M011 18 1310**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

KINERJA PENGELOLAAN AREAL HUTAN DESA (HD) LIBURENG DI KABUPATEN BARRU

Disusun dan diajukan oleh :

Suci Mayasari
M011 18 1310

Telah dipertahankan didepan panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 30 November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Makkarenu, S.Hut., M.Si., Ph.D

NIP. 19700307200812 2 001


Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P

NIP. 19700918199702 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Dr. Ir. Samsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU

NIP. 19770108200312 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Suci Mayasari
NIM : M011181310
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

KINERJA PENGELOLAAN AREAL HUTAN DESA (HD) LIBURENG DI KABUPATEN BARRU

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 November 2022

Yang Menyatakan


Suci Mayasari

ABSTRAK

Suci Mayasari (M011181310). Kinerja Pengelolaan Areal Hutan Desa (HD) Libureng di Kabupaten Barru dibawah bimbingan Makkarennu dan Supratman

Salah satu skema dalam perhutanan sosial yaitu hutan desa. Hutan desa dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pengelola hutan desa tidak hanya menggunakan sumber daya hutan tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan. Pelaksanaan Pengelolaan hutan desa perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi hutan desa berdasarkan P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 tentang pedoman izin evaluasi perhutanan sosial. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan kondisi lokasi penelitian, *Focus group discussion (FGD)* dilakukan untuk menggali informasi yang dibantu dengan menggunakan matrik kriteria penilaian dan peninjauan lapangan dengan memberikan kepastian dari lapangan sekaligus sebagai pembuktian dari proses FGD. Hasil penelitian didapatkan hasil evaluasi pada areal Hutan Desa Libureng sebesar 78% dengan keterangan kategori penilaian sedang. Kategori sedang ini menggambarkan LPHD Libureng sebagai pengelola hutan desa yang sedang pada tahap pengembangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan Hutan Desa Libureng yaitu batas pada tiap petak kerja tiap anggota LPHD belum terdapat, batas petak kerja baru terdapat pada peta areal kerjanya sedangkan untuk batas langsung dilokasi hutan desa belum terdapat.

Kata kunci: *Perhutanan sosial, Hutan desa, evaluasi dan faktor*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan anugerah, rahmat, Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “**Kinerja Pengelolaan Areal Hutan Desa (HD) Libureng di Kabupaten Barru**”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat dilewati berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun material, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu selama penelitian juga dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada Ibu **Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Terkhusus salam hormat dan kasih sayang serta terima kasih yang sedalam-dalamnya saya persembahkan kepada Almarhum bapak saya **Muzakkir**, Ibunda **Nur Intan** dan saudari **Ayu Sasmita S.Kep** serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Ibu **Putri Fatimah Nurdin, S.E., M.Agr., Ph.D** dan Bapak **Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak **Dr. H A Mujetahid, S.Hut., M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan Bapak **Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU** selaku Ketua Departemen Kehutanan.
3. Seluruh **Dosen Pengajar dan Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan telah mentransfer ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S1.

4. Keluarga **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan** terkhusus **Minat Ekonomi** yang menjadi tempat penulis menemukan banyak inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Darma Crusita Putri, S.Hut, Fitrah Diana, S.Hut, Riska Amelia, S.Hut, Rosmini, S.Hut, Kiki Widia Sari dan Chinty Agustiningrum** yang senantiasa membantu banyak hal , serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 30 November 2022

Suci Mayasari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Hutan Desa	4
2.2 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	6
2.3 Kinerja Hutan Desa	7
2.3.1 Kinerja	7
2.3.2 Indikator Kinerja	7
III. METODE PENELITIAN	13
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	13
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	13
3.3 Jenis Data	14
3.4 Metode pengumpulan Data	14
3.5 Prosedur Penelitian.....	15
3.6 Metode Analisis Data	16
3.6.1 Menganalisis Kinerja Pengelolaan Hutan Desa	16
3.6.2 Analisis Pendapatan.....	17

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Profil Hutan Desa Libureng	18
4.2 Karakteristik Pengelola Hutan Desa Libureng.....	19
4.2.1 Tingkat Umur	19
4.2.2 Pekerjaan	19
4.2.3 Pendidikan	20
4.3 Kinerja Pengelolaan Hutan Desa.....	21
4.3.1 Aspek Ekonomi	21
4.3.2 Aspek Ekologi	31
4.3.3 Aspek Sosial	37
4.3.4 Hasil Kriteria	46
4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Hutan Desa Libureng	49
V. KESIMPULAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Libureng	13
Gambar 2. Patok Pal Batas Hutan Desa Libureng	22
Gambar 3. Peta Hutan Desa Libureng	22
Gambar 4. Peralatan Pembuatan Gula Semut dan Pengambilan Nira	23
Gambar 5. Usaha Gula Semut dan Madu Trigona LPHD Libureng	28
Gambar 6. Gua Libureng	29
Gambar 7. Sumber Mata Air Masyarakat Desa Libureng	29
Gambar 8. Pelatihan Pengelolaan Umbi Gadung	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aspek Produksi Dan Ekonomi.....	8
Tabel 2. Aspek Ekologi.....	10
Tabel 3. Aspek Sosial	11
Tabel 4. Karakteristik Pengelola Hutan Desa Libureng Berdasarkan Tingkat Umur	19
Tabel 5. Keadaan Pengelola Hutan Desa Libureng Berdasarkan Pekerjaan.....	20
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Pengelola Hutan Desa Libureng	21
Tabel 7. Kriteria Tata Kelola Sumber Daya Hutan.....	24
Tabel 8. Kriteria Tata Kelola Hasil Huta Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan	26
Tabel 9. Kriteria Usaha Ekonomi Hasil Hutan	30
Tabel 10. Penutupan Lahan Hutan Desa Libureng	32
Tabel 11. Kriteria Fungsi Kawasan Hutan Dapat Dipertahankan Sesuai Peruntukannya	32
Tabel 12. Kriteria Keanekaragaman Jenis Dan Produk Sumber Daya Hutan Terjaga/Meningkat	33
Tabel 13. Perbaikan Kondisi Hidrologis.....	35
Tabel 14. Perlindungan Hutan	36
Tabel 15. Pendapatan Usaha Kacang Tanah.....	37
Tabel 16. Pendapatan Gula Semut Anggota KUPS Lagoceng	37
Tabel 17. Kriteria Peningkatan Kesejahteraan Kelompok/Masyarakat/Desa	38
Tabel 18. Kriteria Penguatan Kelembagaan	41
Tabel 19. Kriteria Perubahan Perilaku Pengurus Dan Anggota Pemegang Izin/Hak Kelola	43
Tabel 20. Kriteria Resolusi Konflik.....	44
Tabel 21. Sensitivitas Gender	45
Tabel 22. Kriteria Kontribusi Pengelolaan Hutan Terhadap Pihak Terkait	46
Tabel 23. Hasil Kriteria Kinerja Pengelolaan Hutan Desa Libureng.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Evaluasi Hutan Desa.....	58
Lampiran 2. Penilaian Umum Evaluasi Perhutanan Sosial Berdasarkan Kriteria	68
Lampiran 3. Surat Keputusan Pemberian Pengelolaan Hutan Desa Libureng	69
Lampiran 4. Daftar Nama Anggota Dan Pengurus LPHD Libureng.....	75
Lampiran 5. Surat Keputusan Pembentukan Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ..	76
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	79
Lampiran 7. Identitas Anggota Kups Lagoceng	82
Lampiran 8. Biaya Tetap Usaha Gula Semut.....	83
Lampiran 9. Biaya Variabel Usaha Gula Semut	84
Lampiran 10. Pendapatan Usaha Gula Smeut.....	85
Lampiran 11. Pendapatan Usaha Kacang	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan manusia untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan dan fungsinya harus dijaga dan dilestarikan. Negara mengelola kawasan hutan atau Hutan Negara dengan kepastian hukum dan penguasaan (Nilasari, dkk., 2017). Perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang diharap dapat mengurangi kemiskinan dan konflik mengenai hak/akses atas lahan (Murti, 2018).

Perhutanan sosial bertujuan untuk pemerataan sektor ekonomi di masyarakat dan pengurangan ketimpangan di sektor ekonomi, yang ditempuh melalui tiga pilar yaitu sumber daya manusia, lahan, dan pemberian peluang usaha. Program perhutanan sosial menerbitkan mekanisme persetujuan dalam bentuk surat keputusan (SK) yang diterbitkan oleh menteri untuk memberikan hak akses hukum kepada masyarakat desa di sekitar hutan agar dapat mengakses hutan di kawasan hutan negara (Agusti, dkk., 2019). Skema dalam perhutanan sosial meliputi hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan desa. Skema hutan desa (HD), diberikan kepada lembaga desa dengan tujuan kesejahteraan desa dengan cara mengelola hutan Negara (Rahayu dan Triwanto, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Akses legal pengelolaan perhutanan sosial diberikan oleh menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan atau koperasi.

Hutan desa merupakan hutan Negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan desa yang belum dilimpahkan persetujuan/hak. Melalui lembaga desa Masyarakat desa dapat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan Negara. Pengelolaan mempunyai arti lebih luas, tidak hanya menggunakan sumber daya hutan yang ada, tetapi juga lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian fungsi hutan sebagai sumber penyangga kehidupan (Burhan, 2016). Melalui pengembangan program hutan desa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang ada di sekitar hutan (Abidin, dkk., 2016).

Pengetahuan tentang hutan memegang peranan penting sebagai dasar dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Peningkatan kapasitas untuk pengelolaan hutan yang efektif merupakan kebutuhan yang harus terus diupayakan (Hadi, 2018). Sebelum adanya program hutan desa, masyarakat desa dianggap oleh pemerintah sebagai perambah hutan, sedangkan masyarakat menganggap penggunaan lahan hutan sebagai kebiasaan lama, sehingga pemerintah tidak mempunyai hak untuk melarangnya. Program hutan desa bertujuan untuk memberikan solusi agar masyarakat memanfaatkan hutan secara legal. Oleh karena itu, program hutan desa dihadirkan sebagai solusi konflik terkait pemanfaatan lahan hutan (Sukardi, 2017).

Pada tahun 2012 masyarakat mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan desa di Desa Libureng Kabupaten Barru tepatnya di Dusun Pacciro. Setelah diusulkan, terbitlah penetapan areal kerja (PAK) melalui Nomor SK.543/menhut-II/2014 pada Hutan Lindung seluas 205 ha. Kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Ajatappareng Kabupaten Barru memfasilitasi Hutan Desa Libureng, Hutan Desa Libureng telah terbentuk lembaga pengembangan hutan desa (LPHD).

Hutan Desa hadir untuk mensejahterakan Desa, keberhasilan pengelolaan Hutan Desa Libureng tidak lepas dari Kinerja Pemerintah dan Masyarakat Desa Libureng. Penilaian atau evaluasi mengenai persetujuan akses pengelolaan perhutanan sosial dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan, baik dari segi kelembagaan, kondisi dan tutupan hutan serta sosial masyarakat di sekitar hutan. Namun demikian, apakah perhutanan sosial benar-benar

berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, kondisi hutan yang menjadi lebih baik, dan terjaganya fungsi hutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait kinerja pengelolaan perhutanan sosial pada skema Hutan Desa di Desa Libureng

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan Hutan Desa Libureng berdasarkan aspek ekonomi, sosial dan ekologi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Hutan Desa Libureng

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan kajian evaluasi untuk kinerja pengelolaan pada lembaga pengelolaan hutan desa sebagai pemegang persetujuan pengelolaan Hutan Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Desa

Pemerintah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara bersama melalui perhutanan sosial, dimana di antaranya memiliki beberapa skema berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan. Tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat sekitar untuk mengelola hutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar (Apriandana, dkk., 2020). Hutan desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta dilaksanakan dikawasan hutan produksi dan hutan hutan lindung yang belum diberikan persetujuan hak pengelolaan atau pemanfaatan. Persetujuan diberikan kepada lembaga desa yang dibentuk oleh desa melalui peraturan desa tanpa mengubah fungsi kawasan hutan. Izin usaha hak pengelola hutan desa (IU-HPHD) ini bukan merupakan hak milik dalam kawasan hutan dan tidak dapat dipindahtangankan atau dihibahkan (Farhaeni dan Ardhana, 2018)

Prinsip dasar hutan desa adalah membuka pintu masuk bagi desa tertentu, khususnya desa hutan terhadap hutan yang masuk wilayahnya. Model pengelolaan hutan desa dapat dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan produksi dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperbaharui berdasarkan penilaian yang pelaksanaannya paling lama 5 tahun sekali (Zunnuraeni dan Zuhairi, 2018). Pengelolaan hutan desa dengan peran ekonomi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila prinsip ini tidak dimengerti dengan jelas, maka akan mengakibatkan rusaknya hutan yang akan berdampak buruk dalam segala aspek kehidupan manusia dan lingkungannya. Perlu diketahui bahwa hutan desa merupakan hutan Negara yang dikelola masyarakat lembaga desa, sehingga penyelenggaraan pengelolaan hutan desa harus didasarkan pada aturan hukum Negara ataupun kebijakan pemerintah baik itu pusat maupun daerah (Vinolina, dkk., 2020).

Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 mengenai hutan desa yang dikelola

oleh desa serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan termasuk dalam kawasan hutan Negara. Pada skema hutan desa terdapat Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diserahkan langsung kepada lembaga desa. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) berperan sebagai lembaga masyarakat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan desa (Zulevi dan Adiwibowo, 2018).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merancang kelembagaan hutan desa (HD) yang merupakan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang relatif baru untuk mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang bebas dari hak atau klaim. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan, penduduk desa yang diwakili oleh lembaga desa memainkan peran utama dalam memanfaatkan hutan Negara. Desa pengelola HD tidak hanya menggunakan sumber daya hutan tetapi juga bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat lainnya, seperti hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan, sedikit berbeda dengan pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan hutan desa. Ini disebabkan karena hutan desa selain persetujuan diberikan juga hak pengelolaan, sementara yang lain dapat memanfaatkan sumber daya hutan hanya berdasarkan persetujuan (Muttaqin, dkk., 2017).

Pengelolaan Hutan Desa dapat berjalan baik diperlukan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui hutan desa menjadi faktor yang sangat diperlukan agar mereka mampu memerankan peran sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Diharapkan dari program pemberdayaan masyarakat akan menjawab bahwa pembangunan hutan bukan hanya berwawasan lingkungan tapi juga berwawasan manusia (Samad, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial, lembaga desa sebagai pengelola hutan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan pengelola hutan desa
2. Menyusun rencana kerja perhutanan sosial
3. Melakukan penandaan batas areal kerja hutan desa
4. Melakukan pengembangan usaha hutan desa
5. Melakukan pengembangan kelembagaan usaha hutan desa

6. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan desa
7. Membuat formulasi pengaturan pembagian hasil dan manfaat dari pengelolaan hutan desa secara musyawarah mufakat.

2.2 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Melalui skema hutan desa, dilakukan pembentukan lembaga atau kelompok pengelola hutan desa (LPHD) yang bertanggung jawab menjaga kelestarian dari kawasan hutan yang dikelolanya (Salma, dkk., 2020). Partisipasi anggota LPHD dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja LPHD dalam pengelolaan hutan desa. Fungsi LPHD tidak hanya mengarahkan masyarakat namun juga sebagai penggerak agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Setiawan, dkk., 2021).

Hak atau peraturan lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD) adalah sebagai berikut (Salma, dkk., 2020):

1. Hak pengelolaan hutan desa tidak diwariskan
2. Hak pengelolaan hutan desa bukan hak kepemilikan atas kawasan hutan
3. Hak pengelolaan hutan desa tidak boleh dipindah tangankan
4. Hak pengelolaan hutan desa dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan
5. Hak pengelolaan hutan desa tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lain diluar dari rencana usaha
6. Hak pengelolaan hutan desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya
7. Penanaman sawit dilarang diareal hak pengelolaan hutan desa

Salah satu kelemahan dari organisasi lembaga pengelola hutan desa (LPHD) yaitu belum terorganisasi dengan baiknya kelembagaan dan juga lemahnya administrasi. Oleh karena itu, perlunya dilaksanakan mengenai penguatan kelembagaan LPHD (Qurniati, dkk., 2018). Menurut pendapat Mardhiah, dkk (2016) organisasi berusaha dalam peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat desa, khususnya dalam pengelolaan hutan desa melalui berbagai proses termasuk pendampingan, kesempatan pelatihan dan studi banding.

Kelola kelembagaan hutan desa menurut Mardhiah, dkk (2016) adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan organisasi dan strukturnya

- b. menetapkan tujuan pengembangan kelembagaan selama masa perijinan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. menentukan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

2.3 Kinerja Hutan Desa

2.3.1 Kinerja

Kinerja adalah usaha maksimal pekerja untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja, artinya apabila pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan maka akan memberikan berdampak positif pribadi pekerja dan juga lingkungan tempatnya bekerja (Akbar, 2017). Sedangkan Muis, dkk (2018) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan keahlian, pengalaman serta ketepatan waktu.

Tinjauan kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya dan juga untuk sebagai bahan evaluasi di masa mendatang. Dari hal tersebut dapat dikatakan kinerja organisasi adalah suatu proses melaksanakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Nasution dan Handoko, 2018). Kinerja seringkali tidak berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki, melainkan terdapat faktor diri dan lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja. Motivasi menjadi pendorong atau yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang untuk berupaya mencapai apa yang di inginkan baik secara positif ataupun negatif (Andayani dan Tirtayasa, 2019).

2.3.2 Indikator Kinerja

Menurut peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan nomor: P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 ada beberapa aspek penilaian utama yang digunakan pada proses evaluasi dan indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi dan Produksi

Aspek produksi dan ekonomi akan memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh pemegang izin/hak selama ini khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan serta pemanfaatannya. Kriteria

dari aspek ekonomi/produksi adalah sebagai berikut:

- a. Tata kelola sumberdaya hutan
- b. Tata kelola hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
- c. Usaha ekonomi hasil hutan

Tabel 1. Aspek Produksi dan Ekonomi

No.	Kriteria	Indikator
1.	Tata kelola sumber daya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda batas areal kerja perhutanan social dengan wilayah kelola/ pemanfaatan 2. Peta Areal kerja, yang sudah terbagi dalam zonasi dan/atau blok 3. Peralihan hak kelola/izin area kerja kepada pihak lain 4. Penetapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat 5. Penggunaan teknologi pengelolaan atau pemanfaatan hutan yang ramah 6. Realisasi penanaman/pemeliharaan/perlindungan tanaman sesuai rencana kerja 7. Laporan tahunan dari pemegang izin/hak kelola hutan kepada pejabat terkait
2.	Tata kelola hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu (HHK) yang sesuai dengan rencana kerja 2. Realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, termasuk didalamnya pemanfaatan tumbuhan bawah

No.	Kriteria	Indikator
		tegakan, ekowisata dan /atau perdagangan karbon yang sesuai dengan rencana kerja 3. Pemenuhan kewajiban pembayaran pendapatan Negara bukan pajak/PNBP, seperti biaya ijin usaha pemanfaatan dan provisi sumberdaya hutan.
3.	Usaha ekonomi hasil hutan	1. Unit usaha perhutanan social yang sudah berjalan 2. Sumberdaya untuk menjalankan usaha perhutanan social. (asset, modal, dan kemitraan) 3. Rencana usaha dan laporan perkembangan pelaksanaannya 4. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan pemasaran 5. Akses pasar dalam pemasaran produk HHK/HHBK 6. Jasa lingkungan pemanfaatan air 7. Jasa lingkungan pemanfaatan karbon

2. Aspek Ekologi

Aspek ekologi lebih menitikberatkan kepada aspek keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya hutan dalam konteks kelestarian pengelolaan sumber daya hutan. Beberapa indikator yang di evaluasi antara lain kondisi hutan itu sendiri, keanekaragaman hayati, kondisi hidrologis dan keamanan hutan. Kriteria aspek ekologi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi dan status kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya
- b. Keanekaragaman jenis dan produk sumberdaya hutan terjaga/meningkat
- c. Perbaiki kondisi hidrologis

d. Perlindungan hutan

Tabel 2. Aspek Ekologi

No	Kriteria	Indikator
1.	Fungsi kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya	1. Luasan tutupan hutan (untuk hutan lindung) 2. Luasan tutupan hutan (untuk hutan produksi) 3. Tanaman pokok kehutanan 4. Pola budidaya perhutanan sosial
2.	Keanekaragaman jenis dan produk sumberdaya hutan terjaga/meningkat	1. Jumlah dan keragaman jenis tanaman dan satwa 2. Keberadaan spesies endemic terjaga
3.	Perbaiki kondisi hidrologis	1. Sumber mata air di areal PS atau debit aliran sungai yang berada atau melewati kawasan perhutanan sosial 2. Mutu air yang bersumber dari mata air
4.	Perlindungan hutan	1. Keberadaan unit pengaman hutan yang aktif menjalankan aktivitasnya (Patroli rutin, pertemuan, dan lain-lain) 2. Kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran lahan dan hutan 3. Kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan (Pencegahan/penanganan hama dan penyakit tanaman, penebangan liar, dll) 4. Aturan internal atau standar operation procedur (SOP) perlindungan hutan

3. Aspek Sosial

Aspek sosial dilakukan untuk melihat permasalahan yang terkait dengan sosial ekonomi yang telah berjalan selama ini seperti tingkat kesejahteraan, kelembagaan, perilaku, gender dan konflik. Kriteria aspek sosial adalah sebagai

berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa
- b. Penguatan kelembagaan
- c. Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola
- d. Resolusi konflik
- e. Kesetaraan Gender
- f. Kontribusi pengelolaan hutan terhadap Desa/masyarakat

Tabel 3. Aspek Sosial

No	Kriteria	Indikator
1.	Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa	1.Peningkatan pendapatan anggota kelompok/ lembaga yang terlibat dalam pengelolaan 2.Peningkatan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja
2.	Penguatan kelembagaan	1.Status badan hukum lembaga pemegang izin/hak kelola 2.Pemegang izin/hak kelola hutan memiliki aturan dan mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama 3.Pertemuan rutin pengurus dan kegiatan kelembagaan 4.Tingkat partisipasi pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dan implementasi program kerja 5.Adanya kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan, lokakarya, dll) baik dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) 6.Keberadaan asset (modal, peralatan, tempat usaha, tanaman hutan,

No	Kriteria	Indikator
		<p>kendaraan, dll) lembaga pemegang izin/hak kelola yang meningkat dari tahun ke tahun</p> <p>7.Adanya iuran /tabungan pemegang ijin/hak kelola hutan</p> <p>8.Ketersediaan daftar anggota dan struktur umur anggota lembaga pemegang ijin/ hak kelola hutan</p>
3.	Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola	<p>1. Munculnya tokoh/kader baru</p> <p>2.Perubahan perilaku pengurus dan anggota dari yang eksploitatif menjadi membangun hutan</p>
4.	Resolusi konflik	<p>1.Keberadaan aturan internal dan prosedur penyelesaian konflik</p> <p>2.Pengalaman dalam proses penyelesaian konflik dan/atau sengketa</p>
5.	Sensitivitas	<p>1.Keterwakilan perempuan dalam pengurus lembaga pemegang ijin/hak kelola hutan</p> <p>2.Tingkat partisipasi pengurus dan anggota perempuan dan anggota perempuan dalam kegiatan lembaga dan pengelolaan / pemanfaatan hutan</p>
6.	Kontribusi pengelolaan hutan terhadap pihak terkait	<p>1.Adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan desa</p> <p>2.Adanya relationship antara pengelola hutan dan pihak terkait lainnya</p>